Email: <u>uneslawreview@gmail.com</u> Online: <u>http://review-unes.com/index.php/law/index</u>

Volume 1, Issue 4, Juni 2019 E-ISSN : 2622-7045 P-ISSN : 2654-3605

PENGATURAN KEWENANGAN KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA DALAM PELAKSANAAN PENGAWASAN BANDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN

(Studi Bandar Udara Minangkabau)

Doni Prasetya

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti Email : doniprasetya@gmail.com

ABSTRACT

Aviation security and safety has an important and strategic role in flight management, so that its operation is controlled by the State of Coaching carried out by the government in a unified civil aviation security and safety service system. Law No. 1 of 2009 concerning Aviation is to improve the surveillance system for airlines, including flight operators. In carrying out its duties, namely ensuring the level of suitability of the operator's application with applicable international rules. Therefore, the Minister of Transportation Regulation No. PM 41 of 2011 was formed concerning the Organization and Work Procedures of the Office of the Airport Authority (Minister of Agriculture Regulation No. 41 of 2011). This Ministerial Regulation changes the procedures of the previous organization, namely the Airport Administrator Office. This is an effort to realize the flight operations that are safe, secure, fast, smooth, orderly and integrated and integrated with other modes of transportation. Based on the results of the discussion and analysis it can be concluded that the Airport Authority Office of Region VI Padang as the Technical Implementation Unit, in the supervision function has become the duty and responsibility to monitor all activities of airport aerialism. In accordance with the regulations applicable, the Office of the VI -Padang Airport Authority conducts programs such as conducting field monitoring, conducting inspections, conducting Ramp checks and socializing the community and elements related to the latest regulations on aviation. The obstacles found in the implementation of the authority of the Airport Authority Office in the implementation of airport supervision there are still negligent / careless airline operators to follow up on issues found in the field which is a great potential that can threaten aviation safety and flight security. It still lows the fulfillment of the quality and quantity of Flight Inspectors and administrative officers at the Office of the Airport Authority. HR of both quality and quantity is still inadequate in carrying out its duties and functions.

Kata Kunci: Kewenangan, Pengawasan, Penerbangan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara hukum dan tidak hanya berdasarkan kekuatan hukum belaka. Hal ini berarti Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, dan menjamin warga Negaranya bersamaan dengan kedudukannya, di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Hukum adalah keseluruhan aturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mendapat keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dimasyarkat, serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut.

Fungsi bandara udara adalah melayani kegiatan lalu lintas pesawat udara. Untuk melayani landas (keberangkatan) lepas pesawat dan pendaratan (kedatangan) pesawat disediakan landasan pacu (run way). Lepas landas atau take-off dan pendaratan adalah landing. Jalan yang menghubungkan runway menuju apron. Apron adalah area tempat parkir pesawat setelah landing dan menurunkan penumpang dan bagasi, selanjutnya melakukan pemeriksaan mesin pesawat, pengisian bahan bakar (avtur) ke dalam pesawat, kemudian pemuatan bagasi dan menunggu para penumpang naik ke pesawat terbang. Setelah pengecekan jumlah seluruh penumpang selesai dilakukan, pintupesawat ditutup dan siap meninggalkan apron untuk berangkat menuju ke landasan

pacu untuk melakukan lepas landas (take-off).

Berdasarkan fungsi pengawasan penerbagan dan keselamatan penerbangan maka pemerintah Negara Republik Indonesia mengeluarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Tahun undang No 2009 tentang Penerbangan, mengatur seluruh yang penerbangan di Indonesia mulai dari standar keamanan dan keselamatan sebuah pesawat terbang, standar keamanan dan keselamatan sebuah bandara sipil, serta tata pemeriksaan keamanan didalam sebuah bandara sipil penerapan UU di perjelas pula berbagai aturan-aturan lain seperti Peraturan Presiden (PP No. 3 tahun 2001), Keputusan Menteri Perhubungan Udara (KM TAHUN 2010), juga dengan beberapa Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Udara antara lain seperti SKEP/2765/VIII/2010 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keamanan, dengan di dukung beberapa aturan tersebut, mengingat betapa pentingnya keselamatan penerbangan khususnya dan sebuah bandara pada umumnya.

Sangat penting pula dari kesadaran masyarakat untuk turut mendukung dan mematuhi aturan-aturan tersebut. Sehingga sebuah penerbangan dan bandara udara dengan aman,nyaman,efisien sehingga dapatpula membantu pertumbuhan ekonomi di daerah. Masalah yang dihadapi bandara Minangkabau saat ini adalah rendahnya fungsi pengawasan dan keselamatan

penerbangan dalam mencapai suatu tujuan pengawasan yang baik maka pentingnya sebuah pengawasan yang baik dari pihak pemerintah sesuia dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan sudah jelas memberikan instruksi terkait dengan fungsi pengawasan dan penerbagan dan keselamatan.

Kegiatan pemerintahan dan otoritas bandar udara diatur dalam Pasal 226 sampai dengan Pasal 231 Undang-undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan. Dalam pasal-pasal tersebut diatur kegiatan pemerintahan yang meliputi pembinaan kegiatan penerbangan, kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan dan otoritas bandar udara. Menurut Pasal 226 mengatakan kegiatan pemerintahan meliputi yang pembinaan kegiatan penerbangan dilakukan oleh otoritas bandar udara, sedangkan fungsi kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan pemerintahan di bandar udara diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan. Menurut Pasal 227 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Menteri Perhubungan dapat membentuk satu atau beberapa otoritas bandar udara terdekat yang bertanggung jawab langsung kepada Menteri. Dalam pelaksanaan tugasnya, otoritas bandar udara berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Angkutan udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan pos untuk suatu perjalanan atau lebih dari suatu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara. Adanya transportasi udara mempermudah masyarakat dalam menjalankan kegiatannya baik dalam hal penggunaanya maupun dalam pengiriman barang. Beberapa tahun belakangan, industri penerbangan Indonesia berkembang dengan cukup pesat.

Pembangunan sarana dan prasarana perhubungan baik darat, laut maupun udara merupakan upaya mewujudkan dan menjaga kesatuan persatuan dan bangsa serta hasil-hasil pemerataan pembangunan keseluruh wilayah Indonesia demi tercapainya wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Sub sektor perhubungan udara memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kondisi tersebut. Dilihat dari jangkauan dan kemampuan secara ekonomis dan cepat ke berbagai daerah pada kondisi geografis yang terdiri atas pulaupulau. Upaya membangun dan mengembangbandar udara merupakan upaya menyediakan sarana dan prasarana yang menampung kegiatan mampu semua operasional bandar udara. Peranan bandar udara semakin meningkat karena pengembangan sektor lain akan yang dukungan semakin memerlukan dari keberadaan bandar udara, peningkatan prasarana diwujudkan dalam kegiatan pembangunan di bandar udara, yang harus ditindak lanjuti dengan pengawasan pekerjaan sesuai dengan quantity dan quality berdasar gambar dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.

Hal tersebut tentunya menjadi pelajaran untuk dunia penerbangan, dan khususnya bagi dunia penerbangan Indonesia, terutama dalam hal keamanan bandar udara dan keamanan penumpang pesawat itu sendiri. Apabila peristiwa tersebut kembali terjadi, tidak menutup kemungkinan bahwa dunia penerbangan Indonesia akan menjadi sangat berbahaya baik untuk perekonomian Nasional maupun untuk keamanan Nasional. Dari peristiwa tersebut dapat diprediksi akan membahayakan penerbangan dan dapat terjadi kerugian khususnya untuk penumpang, dan bentuk tanggungjawab apa yang akan diberikan oleh penerbangan.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis, dengan metode pendekatanyuridis normatif sebagai pendekatan utama dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunde rberupa bahan-bahan hukum sedangkan data primer diperoleh dari studi lapangan di Bandara Minangkabau.

Teknik pengumpulan data pada data sekunder dengan studi dokumen dan studi kepustakaan data primer dilakukan dengan wawancara secara semi terstruktur. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pengaturan Kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara Dalam Pelaksanaan Pengawasan Bandar Udara.

Bahwa dalam pelaksanaan kewenangan untuk mengatur Bandar udara berada di tangan pemerintah kemudian melalui ketentuan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 pemerintah dalam hal ini Menteri Perhubungan menyerahkan pengelolaannya kepada Otoritas Banda Udara dengan diterbitkannya peraturan perundangundangan dalam hal ini PermenHub Nomor 41 Tahun 2011 sesuai dengan ketentuan Pasal 231 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 jo Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Pengawasan kegiatan penerbangan yang dilakukan oleh Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang dilakukan dengan melalui pengawasan preventif pengawasan represif. Pengawasan preventif dilaksanakan dengan melakukan sosialisasi peraturan-peraturan penerbangan dan kepada pihak-pihak terkait di Bandara serta koordinasi dengan instansi pemerintah dan pihak terkait lainnya di Bandara. Pengawasan represif dilaksanakan dengan pemantauan, pemeriksaan dan penilaian langsung terhadap semua aspek yang terkait dengan penerbangan di Bandara.

Penunjukkan otoritas Bandar Udara untuk mengelola Bandar Udara didasarkan atas ketentuan Pasal 231 jo Pasal 10 UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009, namun kenyataannya hanya mengatur mengenai tugas dari otoritas Bandar Udara, sedangkan mengenai kewenangan untuk pengaturan, pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan bandar udara. pengaturan, pengawasan dan pengendalian peralatan bandar fasilitas dan udara. pengawasan dan pengendalian fasilitas dan peralatan navigasi penerbangan; pengawasan dan pengendalian pelayanan dan tarif jasa kebandarudaraan serta jasa terkait bandar pengawasan dan udara; pengendalian pelaksanaan rencana induk bandar udara; pengawasan dan pengendalian pelestarian lingkungan; pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional peayanan bandar udara; dan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), sertifikat kompetensi dan lisensi personel bandar udara dan navigasi penerbangan masih dalam taraf penyiapan bahan untuk menyelenggarakan kewenangannya.

Selaku regulator dan pelaksana fungsi Pembina transportasi di Indonesia maka kita harus memastikan bahwa keamanan dan keselamatan penerbangan merupakan prioritas utama. Tingkat keamanan dan keselamatan penerbangan tidak hanya diukur melalui fakta dan data yang kita miliki, akan tetapi juga memperhatikan pendapat atau persepsi masyarakat selaku pengguna jasa penerbangan. Kantor Otoritas Bandar Udara operator penyelenggara serta semua dalam rangka pembinaan penerbangan keamanan dan keselamatan penerbangan. Semuanya harus konsisten dalam melaksanakan regulasi baik nasional maupun internasional. Kantor Otoritas Bandar Udara harus memastikan pemenuhan terhadap peraturan-peraturan di bidang penerbangan melalui pengawasan yang ketat vang dilakukan secararutin dan berkesinam bungan. Kantor Otoritas Bandar Udara memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melakukan pengaturan, pengawasan dan pengendalian kegiatan penerbangan Bandar udara. Keberadaan Kantor Otoritas Bandar Udara memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam upaya meminimalisir tingkat kecelakaan penerbangan maupun tingkat kesalahan prosedur operasioanal di lapangan.

Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang sebagai Unit Pelaksana Teknis, dalam fungsi pengawasan sudah menjadi tugas dan tanggung jawab untuk memantau segala kegiatan kebandar udaraan di bandara. Sesuai peraturan yang berlaku Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI – Padang melaksanakan berbagai program seperti melakukan pemantauan dilapangan, melakukan sidak, melakukan *Ramp check* dan melakukan sosialisasi terhadap masyarakat maupun unsure terkait dengan peraturan terbaru tentang dunia penerbangan.

Hal di atas berarti bahwa otoritas banda udara yang memiliki kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan belum dapat melaksanakan kewenangannya karena belum ada dasar yang mengatur. Sebagaimana yang termuat dalam Permen Hub Nomor 41 Tahun 2001 di dalam babnya mengatur mengenai Kedudukan, fungsi dan klasifikasi, susunan tugas, organisasi, kelompok jabatan fungsional, kelompok inspentur penerbangan, wilayah kerja, tata kerja, eselon dan lokasi telah memenuhi persyaratan bagi otoritas Bandar udara untuk menjalankan kewenangan untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan, namun belum ada dasar untuk menjalankan tugas dan kewenangannya, dijadikan karena yang dasar untuk menjalankan tugas dan kewenangannya masih dalam persiapan.

Sehubungan dengan tugas dan wewenang Otoritas Bandar Udara dapat

dijumpai dalam Pasal 227 sampai dengan Pasal 231 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Otoritas Bandar Udara ditetapkan oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat, yang dapat dibentuk untuk satu atau beberapa Bandar, dalamhal ini Otoritas Bandar Udara Jawa Timur dibentuk Bandar udara lain yaitu Jawa Tengah dan Kalimantan Selatan. Otoritas Bandar Udara tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab menjamin keselamatan, keamanan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara; memastikan terlaksana terpenuhinya dan ketentuan keselamatan dan keamanan penerbangan, kelancaran, dan kenyamanan di bandar udara; menjamin terpeliharanya pelestarian lingkungan Bandar udara; menyelesaikan masalah-masalah yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan operasional bandar udara yang dianggap tidak dapat diselesaikan oleh instansi lainnya; melaporkan kepada pimpinan tertingginya dalam hal pejabat instansi di bandar udara, melalaikan tugas dan tanggungjawabnya serta mengabaikan dan/atau tidak menjalankan kebijakan dan peraturan yang ada di Bandar udara; dan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Menteri sebagaimana Pasal 228 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

Kantor Otoritas Bandar Udara memiliki peranan dalam pengawasan keselamatan penerbangan karena dalam Keputusan Menteri No. KM 41 Tahun 2011 tertulis jelas mengenai tugas, fungsi dan kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara sebagai pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Memperhatikan uraian dan pembahasan yang berkaitan dengan Mengapa materi muatan Pasal 28 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 tidak sesuai dengan kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara dapat dijelaskan bahwa ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 yang merupakan implementasi dari ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tersebut belum mampu untuk mengimplementasikan, karena di dalam Pasal 28 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 hanya merupakan suatu keinginanuntuk menjabarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009. Karena ketentuan Pasal 28 tersebut masih merupakan keinginan untuk menjabarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, maka belum ada dasar bagi otoritas Bandar Udara untuk menjalankan tugas dan wewenang utamanya sesuai dengan Kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara yang dimaksud oleh Pasal 231 jo Pasal 1 angka 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009.

Kendala-kendala Yang Ditemui Dalam Pengaturan Kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara Dalam Pelaksanaan Pengawasan Bandara Menurut Undangundang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.

Indonesia merupakan Negara agraris dan di dalamnya memiliki beribu-ribu pulau, salah satunya di propinsi Sumatera Barat merupakan propinsi yang memiliki terluar. Budaya masyarakat pulaupulau indonesia masa lampau dalam hal melakukan perjalanan antar pulau adalah dengan mengunakan sarana trasportasi laut. Namun seiring perkembangan zaman masyarakat indonesia telah menggunakan sarana trasportasi udara dalam negri maupun luar negeri, di indonesia sarana trasportasi udara sudah beroprasi di berbagai pulau dari sabang sampai merauke dan salah satunya kabupaten Pariaman memiliki bandara udara yaitu bandara Minangkabau. Kebutuhan penguna jasa kebandaraan udara dari tahun ke tahun peningkatan mengalami sesuia dengan tinginya tingkatan kebutuhan ini maka berbagai pengusaha hadir untuk melakukan berbagai peluang infestasi besar-besaran di setiap bandara yang ada di indonesaia salah satunya di bandara Minangkabau.

Masih adanya operator penerbangan yang lalai / kurang peduli untuk menindak lanjuti permasalahan yang ditemukan dilapangan yang merupakan potensi besar yang dapat mengancam keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan.

Masih rendah nya pemenuhan terhadap kualitas dan kuantitas Inspektur Penerbangan dan pegawai administrative pada Kantor Otoritas Bandar Udara. SDM baik dari kualitas maupun kuantitas masih kurang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Bagaimana mengatasi kendala-kendala yang dihadapi ketika dalam pelaksanaan kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara dalam pelaksanaan pengawasan Bandara.

- Pemaksimalan kinerja operator lebih ditingkatkan lagi agar dapat menindak lanjuti kesalahan-kesalahan yang dilakukan dilapangan.
- Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pada Kantor Otoritas Bandar UdaraWilayah VI – Padang.
- Meningkatkan sarana dan prasarana pada Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah VI Padang untuk menunjang tugas dan fungsi.

Transportasi udara mempunyai peranan yang sangat penting dalam menyediakan jasa pelayanan transportasi untuk pengangkutan manusia dan barang antara bandara yang satu ke bandara udara yang lain, antara bandara asal ke bandara tujuan, yang berjauhan letaknya dalam satu Negara ataupun antar Negara, menggunakan sarana pesawat udara melalui alur penerbangan. Bidang transportasi merupakan sesuatu yang sangat dinamis, di mana sarana yang digunakan bergerak cepat dari satu tempat menuju ke tempat yang lain. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan diperlukan suatu sistem pengaturan dan pengawasan

yang cermat, tegas, dan berkisenabungan. Fungsi bandara udara adalah melayani kegiatan lalu lintas pesawat udara. Untuk melayani lepas landas (keberangkatan) pesawat dan pendaratan (kedatangan) pesawat disediakan landasan pacu (run way). Lepas landas atau take-off dan pendaratan adalah landing. Jalan yang menghubungkan runway menuju apron. Apron adalah area tempat parkir pesawat setelah landing dan menurunkan penumpang dan bagasi, selanjutnya melakukan pemeriksaan mesin pesawat, pengisian bahan bakar (avtur) ke dalam pesawat, kemudian pemuatan bagasi dan menunggu para penumpang naik ke pesawat terbang. Setelah pengecekan jumlah seluruh penumpang selesai dilakukan, pintu pesawat ditutup dan siap meninggalkan apron untuk berangkat menuju ke landasan pacu untuk melakukan lepas landas (take-off)

Berdasarkan temuan lokasi penelitian kegiatan penerbangann di bandara Minangkabau efektif namun tidak efisenya pengawasan dari pemerintah. Berdasarkan data Pantauwan yang dilakukan oleh peneliti bandara Minangkabau dijadikan sebagai ladang bisnis antara pemerintah dan pihak bandara bukti nyatanya ketika ditanyakan berdasarkan data wawancara sejaumana perhatian pemerintah terhadap bandara udara Minangkabau, Sebagaimana dikemukakan dalam urayan diatas yang berkaitan dengan fungsi dan pengawasan bandara udara Minangkabau ini belum efektif dan efisen dalam hal memberikan pelayanan dalam hal penerbangan misalnya masih minimnya sarana pendukung. Selain itu juga data yang ditemui peneliti iyalah bandara Minangkabau memiliki landasan pacu yang boleh dikatakan belum layak misalnya ukuran panjang bandara belum sesui dengan kebutuhan pesawat. Berkaitan dengan persoalan ini ada juga berbagai macam persoalan yang ditemui adalah konflik pembebasan lahan bandara Minangkabau.

Dengan adanya kompetisi seperti itu menimbulkan dampak positif dalam organisasi/perusahaan, yaitu bersaing dalam Pelayanan, melalui berbagai cara, teknik dan metode yang dapat menarik banyak orang yang menggunakan/ memakai jasa/ produk yang dihasilkan oleh organisasi/ perusahaan Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah itu masih dihadapkan pada sistem pemerintahan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia aparatur yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun melalui media massa. Pelayanan publik perlu dilihat sebagi usaha pemenuhan kebutuhan dan hak-hak dasar masyarakat. Dalam hal ini penyelenggaraan pelayanan publik tidak hanya yang diselenggarakan oleh pemerintah semata tetapi juga oleh penyelenggara swasta. Pada saat ini persoalan yang dihadapi begitu mendesak, masyarakat mulai tidak

sabar atau mulai cemas dengan mutu pelayanan aparatur pemerintah yang pada umumnya semakin merosot atau memburuk. Pelayanan publik oleh pemerintah lebih buruk dibandingkan dengan pelayanan yang diberikan oleh sektor swasta misalnya bandara udara Minangkabau masyarakat mulai mempertanyakan apakah pemerintah mampu menyelenggarakan pemerintahan dan atau memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Sudah sepatutnya pemerintah mereformasi paradigma pelayanan publik tersebut. Hal ini juga menimbulkan konflik sosial misalnya pemekaran wilayah kerap menimbulkan prokontra di masyarakat.

Pada dasarnya pengawasan merupakan dalam sesuatu yang sangat esensial kehidupan organisasi untuk menjaga agar kegiatankegiatan yang di jalankan tidak menyimpang dari rencana yang telah di tetapkan. Kegiatan organisasi betapa pun kecilnya, akan kurang berjalan sesuai dengan yang di harapkan apabila tanpa ada pengawasan. Dengan pengawasan akan di ketahui keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan manajemen. Istilah pengawasan dalam organisasi bersifat umum, sehingga terdapat beberapa pengertian yang bervariasi seperti mengadakan pemeriksaan secara terinci, mengatur kelancaran, membandingkan dengan standar, mencoba mengarahkan menugaskan serta pembatasannya. atau bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni :

- 1. Pengawasan langsung (direct control) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk:
 - a. inspeksi langsung.
 - b. on the spot observation,
 - c. on the spot report, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan on the spot pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugastugas seorang pimpinan -terutama dalam organisasi yang besar- seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.
- 2. Pengawasan tidak langsung (indirect control) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk:
 - a. tertulis,
 - b. lisan. Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja.

Fungsi pengawasan pun sering kali diabaikan hal ini juga dipengaruhi oleh adanya sekolompok masyarakat adat yang menuntut hak wilayahnya. Namun selama 3 tahun terakhir ini penerbangan di bandara Minangkabau boleh dikatakan baik karena pendekatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat suda mulai mengalami suatu perubanhan. Pengawasan pun jarang di lakukan oleh pihak dinas perhubungan terkait dengan penerbangan itupun pengawasan

dilaksanakan ketika ada kunjungan mentri perhubungan atau pada waktu liburan saja. Secara administarai bandara Minangkabau memiliki kedekatan dan kerja sama dengan pemerintah dan pihak-pihak lain yang ada di bandara. Reformasi paradigma pelayanan publik ini adalah penggeseran pola penyelenggaraan pelayanan publik dari yang beroryentasi kepada kebutuhan semula masyarakat sebagai pengguna. Dengan begitu, tak ada pintu masuk alternatif untuk memulai perbaikan pelayanan publik selain sesegera mungkin mendengarkan publik itu sendiri. Inilah yang akan menjadi jalan bagi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan publik. Pelayanan publik masih di warnai oleh pelayan yang untuk diakses, Produser yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli), merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik yang belum dirasakan oleh rakya. Di samping itu, terdapat kecenderungan adanya ketidakadilan dalam pelayanan publik dimana masyarakat yang tergolong miskin akan sulit mendapatkan pelayanan. Sebaliknya, bagi orang yang memiliki "uang", dengan sangat mudah mendapatkan segala yang diinginkan. Untuk itu, apabila ketidakmerataan dan ketidakadilan ini terus-menerus terjadi, maka pelayanan yang berihak ini akan muncul potensi yang bersifat berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Potensi ini antara lain terjadinya disintegrasi bangsa, perbedaan yang lebar antar yang kaya dan miskin dalam konteks pelayanan, peningkatan ekonomi yang lamban, dan pada tahapan tertuntu dapat meledak dan merugikan bangsa indonesia secara keseluruhan.

PENUTUP

Kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara dalam pelaksanaan pengawasan bandara Kewenangan yaitu menjalankan dan melakukan pengawasan untuk menjamin keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan. Pengawasan meliputi kegiatan pengawasan pembangunan dan pengoperasian agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk melakukan tindakan korektif dan penegakan hukum. Pembinaan Penerbangan dilakukan dengan memperhatikan seluruh aspek kehidupan diarahkan masyarakat dan untuk memperlancar arus perpindahan orang dan/ atau barang secara massal melalui angkutan udara dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman, dan berdaya guna.

Kendala-kendala ditemukan yang dalam pelaksanaan kewenangan Kantor Otoritas Bandar Udara dalam pelaksanaan pengawasan bandara masih adanya operator penerbangan yang lalai / kurang peduli untuk menindak lanjuti permasalahan yang ditemukan dilapangan yang merupakan potensi besar yang dapat mengancam keselamatan penerbangan dan keamanan penerbangan. Masih rendah nya pemenuhan terhadap kualitas dan kuantitas Inspektur Penerbangan dan pegawai administrative pada Kantor Otoritas Bandar Udara. SDM baik dari kualitas maupun kuantitas masih kurang memadai dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad. Hukum Pengangkutan Niaga. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1998.
- Ahmad Santosa, Manajemen Administrasi, Andi, Bandung Cetakan Kedelapan, 1999.
- Baiq Setiani, *Prinsip-Prinsip Manajemen Pengelolaan Bandar udara*, Jurnal ilmiah Widya di unduh pada 11

 November 2016.
- Cst Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009.
- E.Utrecht, Pengantar Halam Hukum Indonesia, Ichtiar, Jakarta, 2007.
- Fadia Fitriyanti dan Sentot Yulianugroho, Hukum Perniagaan Internasional, Lab Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007.

Peraturan Undang-Undang

Peraturan Presiden Nomor 3 tahun 2001

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011

Undang-undang No 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan